



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

## PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 19 TAHUN 2011

### TENTANG

### PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PELAYANAN OBAT DAN ALAT KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DENGAN SISTEM REVOLVING FUND

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pemberian pelayanan kesehatan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kalianda Kabupaten Lampung Selatan kepada masyarakat, khususnya pemberian pelayanan obat-obatan dan alat kesehatan dapat terselenggara secara efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan pelayanan obat dan alat kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dengan Sistem Revolving Fund;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pelayanan Obat dan Alat Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dengan Sistem Revolving Fund;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Farmasi;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 446/Menkes/SK/V/2002 tentang Pedoman Umum Pengadaan Obat Pelayanan Dasar;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 447/Menkes/SK/V/2002 tentang Pedoman Umum Pengadaan Obat Program Kesehatan;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2010.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PELAYANAN OBAT DAN ALAT KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DENGAN SISTEM REVOLVING FUND.**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.
6. Tim Pembina dan Evaluasi adalah Tim yang melakukan Pembinaan dan Evaluasi atas penyelenggaraan pelayanan obat dan alat kesehatan habis pakai.
7. Instalasi Farmasi adalah Instalasi di Rumah Sakit yang melaksanakan pelayanan farmasi Rumah Sakit dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Pelayanan Rumah Sakit yang berorientasi kepada pasien.
8. Kepala Instalasi Farmasi adalah Apoteker yang bertanggungjawab terhadap kegiatan yang dilakukan pada Instalasi Farmasi dari penyediaan, pengelolaan, pendistribusian, informasi, dan evaluasi tentang obat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup pasien.
9. Atasan Langsung Bendahara adalah Pejabat yang diberi tugas atau pejabat yang ditunjuk untuk bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan Unit Farmasi Sistem Revolving Fund.
10. Bendahara adalah setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara.
11. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.
12. Rawat Inap adalah Pemeliharaan Kesehatan Rumah Sakit dimana penderita tinggal/ mondok sedikitnya 1 (satu) hari berdasarkan rujukan dari Pelaksana.
13. Rawat Jalan adalah Pelayanan Medis kepada seorang pasien untuk tujuan pengamatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa mengharuskan pasien tersebut dirawat inap.
14. Rawat Darurat adalah Pelayanan kepada orang sakit yang datang ke Rumah Sakit dalam keadaan gawat dan/atau darurat, yang karena penyakitnya perlu pertolongan pertama secepatnya untuk mencegah, menanggulangi, mengurangi resiko kematian atau kecacatan.
15. Sistem Revolving Fund adalah Sistem pengelolaan dana secara langsung untuk membiayai pengadaan, penyaluran, penjualan obat-obatan dan alat kesehatan.

16. Alat Kesehatan adalah bahan dan alat kesehatan habis pakai yang diperuntukan bagi pasien yang dirawat di RSUD Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Penyelenggaraan dan pengelolaan pelayanan obat dan alat kesehatan oleh Rumah Sakit dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi dan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dalam penyediaan dan pemberian pelayanan obat-obatan dan alat kesehatan kepada pasien melalui sistem Revolving Fund.
- (2) Penyelenggaraan dan pengelolaan pelayanan obat-obatan dan alat kesehatan oleh Rumah Sakit bertujuan untuk :
  - a. meningkatkan pelayanan kepada pasien terhadap kebutuhan obat-obatan dan alat kesehatan ;
  - b. meningkatkan peran RSUD sebagai Unit Sosial- Ekonomi ;
  - c. memberikan wadah pelayanan terhadap kebutuhan obat-obatan dan alat kesehatan ; dan
  - d. meningkatkan pendapatan RSUD melalui penyelenggaraan pelayanan obat dan alat kesehatan.

## **BAB III PELAYANAN**

### **Pasal 3**

- (1) Jenis penyelenggaraan pengelolaan pelayanan obat dan alat kesehatan yang dilaksanakan di RSUD meliputi semua kebutuhan obat-obatan dan alat kesehatan yang disesuaikan dengan kemampuan RSUD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Obat dan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

### **Pasal 4**

- (1) Pelayanan obat dan alat kesehatan di RSUD dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan obat-obatan dan alat kesehatan pada RSUD.
- (2) Harga penjualan obat-obatan dan alat kesehatan akan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Prosedur pelayanan obat dan alat kesehatan yang menggunakan fasilitas Rumah Sakit ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

### **Pasal 5**

Pelayanan obat dan alat kesehatan, dilaksanakan terhadap :

- a. pasien rawat inap, rawat jalan dan rawat darurat yang mendapat pelayanan di RSUD;
- b. pasien umum (menanggung sendiri biaya pengobatannya);
- c. pasien yang berasal dari penjamin yang terkait perjanjian kerjasama dengan Rumah Sakit (ASKES, JAMKESMAS, JAMPERSAL, JAMSOSTEK, JAMKESDA dan lain-lain) atau yang berasal dari institusi pelayanan kesehatan lainnya.

**BAB IV**  
**PENGELOLAAN KEUANGAN**

**Pasal 6**

- (1) Pengelolaan pelayanan obat dan alat kesehatan menyusun Daftar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja yang diketahui oleh Kepala Instalasi Farmasi dan ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari penyelenggaraan pelayanan obat dan alat kesehatan dikelola dalam rekening tersendiri di Bank Pemerintah, terpisah dari pendapatan RSUD dan harus disetorkan seluruhnya dalam waktu 1 x 24 jam.
- (3) Hasil penerimaan yang diperoleh dari penyelenggaraan pelayanan obat dan alat kesehatan yang menggunakan fasilitas RSUD wajib memberi kontribusi ke RSUD yang pengaturannya ditetapkan oleh Direktur.
- (4) Selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya, pengelola pelayanan obat dan alat kesehatan membuat laporan untuk disampaikan kepada Direktur dan/atau diketahui Kepala Instalasi Farmasi, melalui Kepala Bidang Penunjang Medis.

**Pasal 7**

- (1) Setiap awal tahun anggaran, Direktur atas usulan Kepala Instalasi Farmasi menunjuk dan menetapkan Atasan Langsung Bendahara dengan Keputusan Direktur.
- (2) Atasan Langsung Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Direktur melalui Kepala Instalasi Farmasi.

**Pasal 8**

- (1) Setiap awal tahun anggaran, Direktur atas usulan Kepala Instalasi Farmasi menunjuk dan menetapkan Bendahara dengan Keputusan Direktur
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. bendahara penerimaan; dan
  - b. bendahara pengeluaran.
- (3) Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara wajib membuka rekening atas nama jabatan pada Bank Pemerintah yang telah ditentukan.

**Pasal 9**

- (1) Pembelian/pengadaan barang obat-obatan dan alat kesehatan serta pekerjaan, dilaksanakan oleh penanggungjawab pembelian/pengadaan barang.
- (2) Penanggungjawab pembelian/pengadaan barang dan pekerjaan ditetapkan dengan keputusan Direktur atas usulan Kepala Instalasi Farmasi.

**Pasal 10**

Penatausahaan keuangan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pengelolaan pelayanan obat dan alat kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## **Pasal 11**

Laporan pertanggungjawaban keuangan pengelolaan pelayanan obat dan alat kesehatan menggunakan standar laporan akuntansi keuangan yang berlaku di RSUD dan disampaikan oleh pengelola pelayanan obat dan alat kesehatan kepada Direktur melalui dan/atau diketahui oleh Kepala Instalasi Farmasi secara periodik setiap bulan dan akhir tahun.

## **Pasal 12**

Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya tahun anggaran, laporan pertanggungjawaban keuangan pengelolaan pelayanan obat dan alat kesehatan harus telah selesai diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Direktur.

## **BAB V**

### **PERSONALIA PENGELOLA**

## **Pasal 13**

- (1) Personalia pengelola pelayanan obat dan alat kesehatan terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Hal-hal yang berkenaan dengan penunjukan/penetapan personalia penyelenggaraan pengelolaan pelayanan obat dan alat kesehatan, ditetapkan oleh Direktur dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **PINJAMAN KEPADA PIHAK KETIGA**

## **Pasal 14**

- (1) Dalam hal peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pengelola pelayanan obat dan alat kesehatan, atas persetujuan Direktur dapat melakukan pinjaman kepada Pihak Ketiga.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib dilaporkan kepada Bupati.

## **BAB VII**

### **PENGEMBANGAN PELAYANAN**

## **Pasal 15**

- (1) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pengelolaan pelayanan obat dan alat kesehatan dapat dikembangkan sesuai dengan jenis dan kegiatan pelayanan.
- (2) Pengembangan jenis kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Direktur dan dilaporkan kepada Bupati.

## **BAB VIII**

### **PENYELENGGARAAN PELAYANAN OBAT DAN ALAT KESEHATAN**

## **Pasal 16**

- (1) Pengelolaan pelayanan obat dan alat kesehatan diselenggarakan oleh Unit Farmasi.

- (2) Permodalan biaya operasional dan pengembangan pelayanan pada Unit Farmasi dibebankan pada dana Revolving Fund.
- (3) Unit Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit pelayanan fungsional yang melayani obat-obatan dan alat kesehatan yang berada dibawah tanggung jawab Instalasi Farmasi.
- (4) Bentuk, susunan organisasi dan tata kerja Unit Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

**BAB IX**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 17**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Instalasi Farmasi dilakukan oleh Bupati melalui Tim Pembina dan Evaluasi.
- (2) Tim Pembina dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

NO	PARAF KOORDINASI	
1	SEKDAKAB	
2	ASISTEN BID. KESRA	
3	ASISTEN BID. KEM	
4	ASISTEN BID.	
5	ASISTEN BID.	
6		
7	Direktur RSUD Kalianda	
8		
9	KASABG BUKU NPI	

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 1 JULI 2011  
**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

**RYCKO MENOZA SZP**

Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal 1 JULI 2011  
**SEKRETARIS DAERAH LAMPUNG SELATAN,**

**SUTONO**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KALIANDA**

Jl. Lettu Rohani No. 14 B, Kedaton, Telp. (0727) 322159, 322160 Fax. (0727) 322801  
KALIANDA - 35513

Kepada Yth,  
Bupati Lampung Selatan  
Di-  
Kalianda

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : 04/1278 /IV.10/2011

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat :

No	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pelayanan Obat dan Alat Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kalianda Kab.Lampung Selatan	1 (satu) berkas	Untuk menjadi periksa

Diterima tanggal.....

Yang Menerima

Kalianda, 8 Agustus 2011

Direktur RSUD Kalianda  
Kabupaten Lampung Selatan



**DR. JIMMY BANGGAS HUTAPEA, MARS**

Pembina Tk.I

Nip.19601130198901 1 001